

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
DENGAN
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU KABUPATEN TUBAN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

No : 050/K.II-28/HK.02.00/XI/2020

No : 11/MOU/KIPP-Tuban/EKS/XI/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat Tuban, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sullamul Hadi, S.Ag., SH., MH.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Tuban, berkedudukan di Jl. Pramuka Nomor 5 Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nibrosu Rohid**, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KIPP Kabupaten Tuban, berkedudukan di Jalan Gedongombo I Kelurahan Gedongombo Kabupaten Tuban selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Tuban adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tuban.
2. Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Tuban adalah organisasi Pemantau, sehingga mempunyai tanggung jawab moral turut mensukseskan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban yang jujur, adil, bersih dan demokratis sesuai kewenangannya.
3. Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan perjanjian kerjasama antara Para Pihak tentang "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban".

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban.
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban.
3. Memberikan pendidikan politik kepada Mahasiswa umumnya kepada Masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Para Pihak tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Tuban, dilakukan dalam bentuk sosialisasi pengawasan dan Pengawasan Partisipatif.

BAB III BIAYA KERJASAMA

Pasal 3

Biaya yang timbul dalam kerjasama ini ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

1. Pihak Pertama akan melakukan sosialisasi kepada pihak kedua terkait isu-isu seputar pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat fleyer, video, alat peraga sosialisai ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Pihak kedua dapat melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Tuban.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

1. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermatrai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Bawaslu Kabupaten Tuban



Sullamul Hadi, S.Ag., SH., MH.

Pihak Kedua
KIP Kabupaten Tuban



METERAI
TEMPE
6000
INAM RIBU RUPIAH

Nibrosu Rohid